



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TENTANG**

**JAMINAN KESUNGGUHAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tahapan studi kelayakan termasuk didalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini menyebabkan jaminan kesungguhan tahapan studi kelayakan termasuk didalam jaminan kesungguhan eksplorasi;
 - b. bahwa melihat pertimbangan huruf a perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jaminan Kesungguhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesungguhan untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam dan Batuan di Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor,59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESUNGGUHAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;

6. Pertambangan

6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
7. Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang dapat membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau terpadu;
11. Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, zirkonium, limenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
12. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
13. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
14. Jaminan kesungguhan adalah salah satu persyaratan finansial yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan WIUP dan IUP Eksplorasi;

BAB II
JAMINAN KESUNGGUHAN KEGIATAN EKSPLORASI
Bagian Kesatu
Penempatan Jaminan Kesungguhan

Pasal 2

- (1) Untuk penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dihitung berdasarkan luas WIUP Eksplorasi mineral logam dikalikan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau US \$5,00 (lima dollar Amerika Serikat) perhektare;
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah dalam bentuk deposito berjangka;
- (3) Pemohon IUP Eksplorasi harus menempatkan uang jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Bupati qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penyetoran uang kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pemohon IUP Eksplorasi berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri c.q. Bupati;
- (2) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Menteri c.q. Bupati kepada :
 - a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan pada saat penetapan pemenang lelang WIUP Eksplorasi mineral logam; atau
 - b. Badan usaha, koperasi atau perseorangan pada saat penyerahan peta WIUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Pengembalian Jaminan Kesungguhan

Pasal 4

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya;
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan secara bertahap kepada pemohon IUP Eskplorasi sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan didalam IUP Eksplorasi.

Pasal 5

- (1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mineral logam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicarikan pada tahun kesatu dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);

b. 30% (tiga puluh per seratus)

- b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kedua dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu); dan
 - c. Sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- (2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mineral bukan logam dan batuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan 6 (enam) bulan setelah kegiatan eksplorasi dimulai dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu); dan
 - b. Sisanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:2.000 (satu banding dua ribu);
- (3) Permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada pemegang IUP Eksplorasi kepada Menteri c.q. Bupati dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksplorasi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang IUP eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi dan/atau tidak merealisasikan pengeluaran biaya eksplorasi dibandingkan dengan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui, uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik pemerintah daerah;
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi pemegang IUP eksplorasi dalam hal:
 - a. Keadaan Memaksa; atau
 - b. Tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jaminan Kesungguhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI BINTAN,
ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

